



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
DAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM BALAISELASA**

**TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM**

NOMOR : 03/HK.01.01/K.SB-08/06/2026

NOMOR : PTKIS.1/KPW.VI/PP/245/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal dua lima, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Gedung Aula Sekolah Tinggi Agama Islam Balaiselasa, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Afriki Musmaidi, S.Pd.I.** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, yang berkedudukan di Jalan H. Ilyas Yacub Nomor 11, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat - 25652, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **Dr. Roni Pasaleron, M.A.** adalah Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Balaiselasa yang berkedudukan di Jalan Air Batu Nomor 9 Balai Selasa, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat - 25666, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK memiliki komitmen untuk membuat Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui Pengawasan Partisipatif

Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama **PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM** pada hari ini Kamis, tanggal dua lima bulan juni, tahun dua ribu dua puluh enam, di Gedung Aula Sekolah Tinggi Agama Islam Balaiselasa (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. **“Kelas Pemilihan Umum”** yang selanjutnya disebut “Kelas Pemilu” adalah program pendidikan, sosialisasi, dan pelatihan kepemiluan yang diselenggarakan secara bersama oleh PARA PIHAK bagi sivitas akademika guna meningkatkan pemahaman hukum pemilu dan kesadaran demokrasi.
2. **“Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum”** adalah kegiatan pengawasan Pemilihan Umum yang melibatkan peran serta masyarakat, dalam hal ini sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Balaiselasa, guna mengawal integritas, mencegah terjadinya pelanggaran pemilihan umum, serta meningkatkan kesadaran demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. **“Sistem Informasi Kepemiluan”** adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik terkait data pengawasan dan pelanggaran Pemilihan Umum.
4. **“Sistem Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital”** yang selanjutnya disebut “Sistem Pengawasan Partisipatif” adalah sistem penyelenggaraan pengawasan partisipatif secara keseluruhan atau salah satu/beberapa sistem penyelenggaraan pelaporan pelanggaran pemilihan umum berbasis digital.
5. **“Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama”** adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan sarana akademis dan sistem pengawasan partisipatif yang dikeluarkan oleh PARA PIHAK.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan dan legalitas bagi PARA PIHAK dalam merancang, menyelenggarakan, dan mengevaluasi program Pengawasan Partisipatif bagi sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Balaiselasa.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya kader pengawas partisipatif yang berbasis akademik yang memiliki pemahaman mendalam mengenai kepemiluan demi mendukung pemilihan umum yang bersih, berintegritas, dan demokratis di Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan pendidikan politik, pemilihan, pengawasan isu-isu strategis, dan perlindungan kelompok rentan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum melalui program Pengawasan Partisipatif;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. Dukungan sosialisasi, peningkatan pendidikan pemilih, dan penguatan partisipasi masyarakat; dan
- d. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Menyediakan narasumber/ahli/pemateri yang kompeten dari jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan untuk program Pengawasan Partisipatif;
- b. Memberikan data, regulasi, dan informasi pemilihan yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar Pengawasan Partisipatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Membimbing mahasiswa PIHAK KEDUA yang terlibat dalam program Pengawasan Partisipatif atau magang/riset pemilihan; dan
- d. Memberikan sertifikat atau penghargaan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan program Pengawasan Partisipatif.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan sarana, prasarana, ruang kelas, atau fasilitas berbasis digital/fasilitas kampus lainnya yang menunjang pelaksanaan Pengawasan Partisipatif;
- b. Menyiapkan dan mengarahkan mahasiswa serta sivitas akademika sebagai peserta aktif Pengawasan Partisipatif;
- c. Menyusun dan mengintegrasikan program Pengawasan Partisipatif ini ke dalam skema kegiatan akademik seperti bagian dari Kuliah Kerja Nyata (KKN), pengabdian masyarakat, dan/atau kursus tambahan mahasiswa; dan
- d. Menjaga netralitas sivitas akademika selama mengikuti program kerja sama dengan tidak membawa kepentingan politik praktis.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. Mendapatkan akses fasilitas kampus PIHAK KEDUA guna pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan partisipatif;
 - b. Menerima laporan keterlibatan dan keaktifan peserta Pengawasan Partisipatif dari PIHAK KEDUA; dan
 - c. Mendapatkan perluasan jangkauan pengawasan pemilihan umum melalui jaringan akademisi dan relawan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Balaiselasa.
- (2) Hak PIHAK KEDUA:
 - a. Mendapatkan transfer pengetahuan (*knowledge sharing*) mengenai hukum, pengawasan, dan dinamika pemilihan umum langsung dari PIHAK KESATU;
 - b. Mendapatkan dokumen, modul, dan bahan bacaan resmi kepemiluan dari PIHAK KESATU; dan
 - c. Memanfaatkan program Pengawasan Partisipatif sebagai pemenuhan indikator kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengabdian masyarakat.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.

- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8 **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9 **KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10 **KEADAAN KAHAR**

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".

- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11 EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13 PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan
Jalan H. Ilyas Yacub Nomor 11, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat – 25652.
Telepon : 0812-6648-6578
Email : bawaslukabupatenpesisirselatan@gmail.com
- b. PIHAK KEDUA
Sekolah Tinggi Agama Islam Balaiselasa
Jalan Air Batu Nomor 9 Balai Selasa, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat – 25666.
Telepon : 0813-6339-3837
Email : sekolahtinggiagamaislambalaiselasaypptis@gmail.com
- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,
Ketua

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Selatan

AFRIKI MUSMAIDI, S.Pd.I.

PIHAK KEDUA,
Ketua

Sekolah Tinggi Agama Islam
Balaiselasa

Dr. RONI PASALERON, M.A.
NIDN : 210017901